



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Skw

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Singkawang yang mengadili permohonan perdata peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Nama : FUI SIAU SUN
Tempat / Tanggal Lahir : Singkawang, 21/07/1989
NIK : 6172026107890002
Jenis Kelamin : Perempuan
Warga Negara : Indonesia
Agama : Budha
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Pulau Natuna, Rt. 019/007, Pasiran, Singkawang Barat

selanjutnya disebut.....PEMOHON

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;
- Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan ke persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang di bawah register No 55/Pdt.P/2024/PN Skw telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama SIAU SUN sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 2623/DKCS/2010 yang ditetapkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Singkawang tanggal 25 Februari 2010;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam Akta Kelahiran Nomor : 2623/DKCS/2010 nama Pemohon tertulis SIAU SUN seharusnya tertulis FUI SIAU SUN;

- Bahwa oleh karena Akta Kelahiran Nomor : Akta Kelahiran Nomor : 2623/DKCS/2010 yang ditetapkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Singkawang tanggal 25 Februari 2010 terdapat kesalahan penulisan nama pemohon, maka oleh karena itu pemohon bermaksud mengajukan perenetapan perubahan nama Akta Kelahiran agar pemohon dapat mengajukan kembali Akta Kelahiran dengan data yang benar dan sesuai pada kantor Dinas dan Kependudukan Catatan Sipil Kota Singkawang.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut berkenan kiranya Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kota Singkawang atau Hakim yang memeriksa permohonan ini dapat memberikan penetapan dan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa nama yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2623/DKCS/2010 yang ditetapkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Singkawang tanggal 25 Februari 2010 nama pemohon SIAU SUN selanjutnya diubah menjadi FUI SIAU SUN.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan perubahan nama pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang agar kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Singkawang dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pemohon menerima penetapan perubahan nama dalam akta Kelahiran ini untuk menerbitkan kembali Akta Kelahiran Pemohon atas dengan data yang benar.
4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah ditetapkan, datang menghadap Pemohon sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan dalam permohonan a-quo dengan pembacaan surat Permohonan Pemohon yang mana untuk isi permohonannya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Halaman 1 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, telah dilegalisir, dibubuhi Materai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga, telah dilegalisir, dibubuhi Materai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan telah dilegalisir, dibubuhi Materai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran telah dilegalisir, dibubuhi Materai cukup dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang di ajukan di depan persidangan telah dibubuhi meterai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata memiliki kesesuaian dengan bunyi surat aslinya dan diberi tanda P.1 s/d P.4, selanjutnya foto copy tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dan surat bukti aslinya dikembalikan kepada pemohon ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Pemohon tidak menghadirkan saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lainnya kecuali mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya isi Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara persidangan permohonan ini dianggap menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Negeri Singkawang agar Pengadilan Negeri Singkawang memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama pemohon yang terdapat dalam akta kelahiran pemohon Nomor :: 2623/DKCS/2010 yang ditetapkan oleh

Halaman 1 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang tanggal 25 Februari 2010

nama pemohon SIAU SUN selanjutnya diubah menjadi FUI SIAU SUN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat P-1 sampai dengan P-4 didapati fakta bahwa alasan pemohon merubah nama pemohon yang terdapat didalam akta kelahiran Pemohon Nomor 2623/DKCS/2010 (bukti P-4) bertujuan agar dalam pengurusan urusan administrasi tidak mengalami kesulitan maka Pengadilan berpendapat bahwa alasan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan/ penggantian nama adalah merupakan suatu peristiwa penting yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya, oleh karenanya setiap perubahan nama atau identitas diri seseorang wajib dilaporkan agar Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana membuat catatan pada Register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil (Vide : pasal 93 PERPRES, No. 25 Tahun 2008 jo. pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 jo Undang undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang bahwa permohonan pemohon memang adalah meminta agar Pengadilan nama pemohon dengan mengeluarkan Penetapan untuk itu ;

Menimbang bahwa didalam Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Undang – undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan hanya mengatur tentang perubahan nama / identitas seseorang mengenai hal ini Hakim menilai bahwa permohonan pemohon tentang perubahan nama juga merupakan perubahan identitas diri pemohon dan hal ini pun tidak bertentangan dengan norma dan peraturan hukum yang ada serta efek atau dampak hanya khusus bagi diri pemohon saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon beralasan serta tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka patutlah apabila permohonan Pemohon dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan/ penggantian nama atau identitas adalah merupakan suatu peristiwa penting yang harus dilaporkan karena

Halaman 1 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya, oleh karenanya setiap perubahan nama atau identitas yang tertera dalam Akta Kelahiran seseorang wajib dilaporkan agar Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana membuat catatan pada Register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil (Vide : pasal 93 PERPRES, No. 25 Tahun 2008 jo. pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon, maka biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan Undang-Undang No 23 tahun 2006 jo Undang undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan dan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2623/DKCS/2010 yang ditetapkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Singkawang tanggal 25 Februari 2010 nama pemohon SIAU SUN selanjutnya diubah menjadi FUI SIAU SUN ;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan penetapan perubahan nama pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang agar kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Singkawang dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pemohon menerima penetapan perubahan nama dalam akta Kelahiran ini untuk menerbitkan kembali Akta Kelahiran Pemohon atas dengan data yang benar ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.135.000,- (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 oleh JOHN MALVINO SEDA NOA WEA,S.H,M.H selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Singkawang, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum

Halaman 1 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 55/Pdt.P/2024/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pada hari dan tanggal ini juga dengan dibantu oleh SRI WIJIATI MINA selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan penetapan ini disampaikan secara E – Court ;

Panitera Pengganti

Hakim

SRI WIJIATI MINA

JOHN MALVINO SEDA NOA WEA,S.H,M.H

Perincian biaya:

| | |
|-------------------|---------------------|
| Biaya daftar | Rp 30.000,00 |
| Biaya proses/PNPB | Rp 75.000,00 |
| PNBP Panggilan | Rp 10.000,00 |
| Materai | Rp 10.000,00 |
| <u>Redaksi</u> | <u>Rp 10.000,00</u> |

J u m l a h Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)